

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Veteran No. 139 Purwakarta  
Telp./Fax. : (0264)82247794





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp. /Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : HK.02/Kep.65-DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438)

5. Undang –undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI taHUN 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LNRI nomor 100 Tahun 2001, TLN Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI nomor 4585);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tapkin dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19790605 200501 1 013



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70 Triliun	82.83 Triliun	Tercapai 118.34%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45	91.26	Tercapai 110.69%

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan indikator :  
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari target sebesar 70 Triliun, realisasi sebesar 82.83 Triliun, berarti tingkat pencapaian **118.34%**.
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,45 realisasi 91.26 berarti tingkat pencapaian sebesar **110.69 %**.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2022 ini yaitu masih dalam masa pemulihan pasca masa Pandemic Covid 19 dimana masih belum optimal kinerja dan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Purwakarta, 3 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



**HARIMAN BUDI ANGGORO.ST.MT**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19790605 200501 1 013



---

## KATA PENGANTAR

---

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

*Sampurasun,*

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.



Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Purwakarta, 3 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



**HARIMAN BUDI ANGGORO.ST.MT**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19790605 200501 1 013



## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
Bab I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi .....	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi .....	5
1.5. Struktur Organisasi .....	7
Bab II. PERENCANAAN KINERJA .....	10
1. Rencana Kerja.....	10
2. Perjanjian Kinerja.....	12
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B. Realisasi Anggaran .....	41
Bab IV. PENUTUP .....	48
LAMPIRAN .....	51



**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2022
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2022
4. Struktur Organisasi
5. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik tahun 2022
6. Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023
7. Format Rencana Aksi
8. Format Monev Rencana Aksi 2022
9. Cascading Kinerja



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2022.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Purwakarta.

### **1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### **1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya.
2. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko / *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
3. Penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) Cloud, untuk memproses perizinan yang belum diakomodir OSS RBA.
4. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara.
5. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

6. Komitmen untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati yang masih terjaga.
7. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib penanaman modal.
8. Adanya akses jalan yang menghubungkan Purwakarta dengan Jakarta, Bandung dan Cirebon.
9. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
10. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih terbuka lebar.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2022 adalah :

1. Terjadi penurunan investasi secara global akibat pandemi Covid-19;
2. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang lebih menonjol dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. *Gap* yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
4. Potensi dan peluang investasi belum memiliki studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS);
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Belum adanya kebijakan insentif bagi investor di Kabupaten Purwakarta;
7. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta belum maksimal;
8. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara;

9. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
10. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah belum optimal.

Adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
- b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
- c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
- f) SOP dan standar pelayanan masih belum *up to date* sesuai dengan jumlah jenis layanan.
- g) Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.


## **1.5 STRUKTUR ORGANISASI**

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan Tipe A.

Adapun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 :

Gambar 1  
Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta



Sumber : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun



2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

a. Kepala Dinas

1. Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan;
- 2) Kelompok JF

2. Kelompok JF

3. Kelompok JF Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman modal

- a. Sub Substansi Pengembangan Penanaman Modal;
- b. Sub Substansi Promosi Penanaman Modal; dan
- c. Sub Substansi Fasilitasi Penanaman Modal.

4. Kelompok JF Substansi Perizinan dan Non Perizinan

- a. Sub Substansi Perizinan dan Non Perizinan I;
- b. Perizinan dan Non Perizinan II; dan
- c. Penetapan dan Penagihan.

5. Kelompok JF Substansi Pengendalian

- a. Sub Substansi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Sub Substansi Pengawasan Perizinan; dan
- c. Sub Substansi Pengaduan

6. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :


- a. Sub Substansi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Substansi Sistem Informasi; dan
- c. Sub Substansi Regulasi.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 1. RENCANA KERJA

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :



Gambar 2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam program pembangunan “**9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa**” adalah pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan terpadu dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan perizinan berusaha, dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran), paspor, pembayaran pajak, pembayaran listrik dan air serta layanan publik lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu “ Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif ”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu :

**Sasaran Pertama,**

*Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.*

**Indikator :** Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 70 Triliun.

**Sasaran Kedua,**

*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.*

**Indikator :** Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 82,45 poin.

**Tabel 1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Pada Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif		Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	3%	5%	5%	5%	5%	5%
		1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	48 T	55 T	60 T	65 T	70 T	75 T
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	82,23	82,3	82,35	82,4	82,45	82,5

## 2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja (Tapkin) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan perangkat daerah yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, Tapkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Tapkin juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Tapkin Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Prosentase	5%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun	70
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,45

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023, dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut ini :

Tabel 3  
Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Tapkin 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.989.800	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	199.950.000	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	299.986.500	APBD

4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	DAK Non Fisik
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	399.999.800	APBD

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPMPPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2022

Adapun untuk tingkat capaian target kinerja dapat dilihat pada Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (terlampir).

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LAKIP di lingkup DPMPPTSP Tahun 2022 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 4**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur

indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perubahan DPMPTSP tahun 2018 – 2023.

### Ringkasan Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Sebanyak 2 (dua) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 5  
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	SUMBER DATA
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70 Triliun	82.83 Triliun	118.34	Sangat baik	BKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.45	91.26	110.69	Sangat baik	BAPPELITBA NGDA
<i>RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA</i>				<i>114.52</i>		

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator yang diukur semuanya mencapai target bahkan melampaui, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN, dengan indikator:  
Nilai Relisasi Investasi PMA dan PMDN memiliki target sebesar 70 Triliun, Realisasi sebesar 82.83 Triliun, berarti tingkat pencapaian 118.34 %.
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 82,45. Tercapai sebesar 91,26 berarti tingkat pencapaian 110,69 %.

Kedua sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas **100%**, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada DPMPPTSP berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik** dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

### **Analisis Kinerja**

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

## **1. Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN**

### **Deskripsi sasaran :**

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan menarik tentunya tentang peluang investasi di Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan investasi di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi antara lain melalui Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menganalisis fasilitas atau insentif apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak / retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya.
- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Teras Madukara di Kecamatan Jatiluhur pada tahun 2022. Kabupaten Purwakarta telah memiliki 4 teras yaitu Teras madukara di Kecamatan Campaka, Wanayasa, Plered dan Jatiluhur. Teras Madukara bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Purwakarta, antara lain

layanan perizinan berusaha, layanan dokumen kependudukan dan sidang *online*.



Gambar 3  
Proses Penerbitan NIB di Teras Madukara



Gambar 4  
Proses Sidang Online



Gambar 5  
Proses Sidang Online di Teras Madukara

#### **b. Program Promosi Penanaman Modal**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, terutama pada saat pandemi Covid-19.
- 2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pada Tahun 2022 seiring telah meredanya kasus Covid 19 dan telah diperbolehkan melakukan aktivitas dengan keterbatasan

, maka kegiatan promosi di dilaksanakan pada acara *Jogja Tourism, Craft, Trade and Investment* , dimana Kabupaten Purwakarta menampilkan berbagai produk UMKM dan Peta potensi untuk Investasi.



Gambar 6  
*Acara Jogja Tourism, Craft, Trade and Investment*



Gambar 7  
*Kegiatan Promosi di Jogja Tourism, Craft, Trade and Investment  
Jogjakarta, 10-13 November 2022*

### **c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**


Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

- 1) Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Asing (PMA) and Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.
- 2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.
- 3) Penanganan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 4) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

- 5) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwokarta serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

Berdasarkan uraian program-program tersebut, maka hasil pencapaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Grafik 1  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas, bahwa target Capaian Investasi DPMPTSP tahun 2022 sebesar Rp. 70 Trilyun, dan Capaian Realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 82.83 Trilyun hal ini telah melebihi Target yang di rencanakan. Dan secara prosentase Capaian Investasi DPMPTSP pada Tahun 2022 sebesar 118.34%. Sedangkan Perbandingan antara Target dengan Realisasi dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 6  
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 T	74,50 T	114,61	70 T	82,83 T	118,34
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,4	87,78	106,5	82,45	91,26	110,69

Grafik 2  
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Investasi DPMPTSP tahun 2020 - 2022  
(dalam Triliun Rupiah)




Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dengan Realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada periode Tahun 2020 - 2022. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai dari Tahun 2020 - 2022 yang merupakan Capaian hasil Kinerja DPMPTSP tahun 2022. Dari target nilai realisasi investasi yang

ditetapkan sebesar 70 Triliun pada Tahun 2022 tercapai melebihi target hingga 82.83 Triliun pada Tahun 2022, atau sebesar **118,34%** dari target yang telah ditetapkan.

Secara rinci akan digambarkan dalam grafik berikut capaian Realisasi Investasi berdasarkan sumber investasi yaitu PMA dan PMDN pada DPMPTSP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Grafik 3  
**Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2020 - 2022**  
 (dalam Trilyun Rupiah)



*Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022.*

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat pencapaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN dalam 3 tahun terakhir. Pada grafik terlihat adanya peningkatan realisasi investasi yang cukup signifikan dari tahun 2020 – 2022. Investasi Penanam Modal Asing (PMA) mencapai 68.54 Trilyun dan Investasi Penanaman Modal dalam Negeri sebanyak 14,29 Trilyun.

Dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi PMA maupun PMDN di Kabupaten Purwakarta sebesar **8,78** Trilyun atau disimpulkan laju

pertumbuhan investasi dari tahun sebelumnya / *Year on Year (YoY)* sebesar **11.19 %** dari Nilai Investasi pada Tahun 2021.

Adapun perbandingan capaian target investasi selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7**  
**Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2018 - 2022**

TAHUN	REALISASI INVESTASI		LAJU PERTUMBUHAN (%)
	PMA	PMDN	
2018	51.713.011.499.955	4.501.092.600.000	12,65
2019	56.949.244.259.475	5.835.841.400.000	11.01
2020	60.640.107.962.208	9.126.934.600.000	11.12
2021	62.838.499.733.629	11.658.718.600.000	6.78
2022	68.542.559.476.865	14.292.434.200.000	11.19

Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022.


Untuk melihat hasil kinerja DPMPTSP dilihat dari Target RPJMD, dapat digambarkan pada grafik perbandingan realisasi kinerja 3 tahun terakhir dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra DPMPTSP berikut:

**Tabel 8**  
**Kemajuan Capaian sasaran Strategis**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 * 100$
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun	82,83	75	110,44
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	91,26	82,5	110,62

Grafik 4

Perbandingan Realisasi Investasi dengan Target RPJMD tahun 2020- 2022



Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022

Pada Grafik diatas menunjukkan informasi Target RPJMD tahun 2020 sebesar 60 Trilyun, tahun 2021 sebesar 65 Trilyun dan Tahun 2022 sebesar 70 Trilyun. Sedangkan Capaian Realisasi Investasi setiap tahunnya selalu melebihi target RPJMD. Sementara itu untuk melihat realisasi kinerja DPMPTSP tahun 2022 dengan Target yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) berikut disajikan dalam grafik :

Tabel 9

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 * 100$
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun	8,34	5,88	141,8
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	91,26	100	91,26

Grafik 5  
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 dengan Target dari BKPM



*Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022*

Berdasarkan grafik dan Tabel diatas, Capaian Realisasi Investasi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melebihi Target yang di berikan oleh BKPM pada tahun 2022 yaitu sebesar 141.80 %. Dan Laju Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 11,19 %.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta sudah berhasil dicapai, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa dokumen RUPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, tersedianya informasi potensi dan peta investasi yang jelas di setiap wilayah di Kabupaten Purwakarta melalui buku potensi, peta potensi dan audio visual profil investasi di Kabupaten Purwakarta.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, selain itu peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kepatuhan perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan

kegiatan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada tahun 2022, terdapat 497 PMA yang telah menyampaikan LKPM dan 605 PMDN yang telah menyampaikan LKPM. LKPM di laporkan melalui sistem LKPM Online yang langsung terhubung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

## **2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

### **Deskripsi sasaran :**

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

Kewenangan atas pelayanan perizinan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari 60 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP pada tahun 2022, telah terdaftar perizinan dan non-perizinan sebanyak **3.126** izin yang diambil sebanyak **2999** izin dan yang mencabut sebanyak **106** izin, dan retribusi yang didapat sebesar **Rp. 4.689.425.024,-** Dimana jumlah izin dan realisasi retribusi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


**Tabel 10**  
**Jumlah Penerbitan Izin dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Non Perizinan**

NO	JENIS PERIZINAN	sd Desember 2022	
		JML	RETRIBUSI
1	Izin Penggunaan Toko (IP Toko)	0	Rp -
2	Izin Penggunaan Kios (IP Kios)	106	Rp -
3	Izin Penggunaan Los (IP Los)	0	Rp -
4	Izin Penggunaan Pelataran	0	Rp -
5	Surat Keterangan Penelitian	0	Rp -
6	Surat Izin Praktek Apoteker (SIP A)	119	Rp -
7	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Lab. Medik (SIP ATLM)	97	Rp -
8	Surat Izin Praktek Akupuntur Terapis (SIP AT)	1	Rp -
9	Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL)	0	Rp -
10	Surat Izin Praktek Bidan (SIP B)	225	Rp -
11	Surat Izin Praktek Dokter (SIP D)	456	Rp -
12	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP DG)	73	Rp -
13	Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP E)	4	Rp -
14	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIP F)	15	Rp -
15	Surat Izin Praktek Fisikawan Medis (SIP FM)	0	Rp -
16	Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIP OT)	0	Rp -
17	Surat Izin Praktik Optometris (SIP O)	0	Rp -
18	Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (SIP OP)	0	Rp -
19	Surat Izin Praktek Perawat (SIP P)	637	Rp -
20	Surat Izin Praktek Penata Anastesi (SIP PA)	8	Rp -
21	Surat Izin Praktek Psikolog Klinis (SIP PK)	1	Rp -
22	Surat Izin Praktek Perekam Medis (SIP PM)	53	Rp -
23	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT)	0	Rp -
24	Surat Izin Praktek Radiografer (SIP R)	37	Rp -
25	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisen (SIP RO)	10	Rp -
26	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIP TG)	26	Rp -
27	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi)	0	Rp -
28	Surat Izin Praktek Terapis Gigi Mulut (SIP TGM)	18	Rp -
29	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK)	0	Rp -
30	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIP TS)	12	Rp -
31	Surat Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD)	2	Rp -
32	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK)	144	Rp -
33	Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIP TW)	7	Rp -
34	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	17	Rp -
35	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	74	Rp 23.950.000
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	4	Rp 2.000.000
37	Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB)	7	Rp 114.088.000
38	Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame	101	Rp -
39	Keterangan Rencana Kabupaten (KRR)	119	Rp -
40	Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP)	3	Rp -
41	Izin Pengelolaan Sampah (IPS)	0	Rp -
42	Izin Pendidikan Dasar (IPD)	17	Rp -
43	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD)	5	Rp -
44	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (IPSPN)	19	Rp -
45	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (IOPPN)	6	Rp -
46	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD)	45	Rp -
47	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPP-PAUD)	25	Rp -
48	Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah	3	Rp -
49	Keterangan Sertifikat Standar Klinik	6	Rp -
50	Izin Apotek	3	Rp -
51	Keterangan Izin Apotek	23	Rp -
52	Keterangan Izin Toko Obat	4	Rp -
53	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga (LHSJB)	1	Rp -
54	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan (LHSRM)	3	Rp -
55	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	5	Rp -
56	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	423	Rp 4.071.468.286
57	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil (IPLB3P)	5	Rp -
58	Persetujuan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan (P.IPPSP)	26	Rp -
59	Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DH)	3	Rp -
60	Izin Pembuangan Limbah Cair/IPLC (izin tahun 2018)	1	Rp -
	Pencabutan Izin	166	Rp -
	<b>TOTAL PENDAFTARAN PERIZINAN</b>	<b>3126</b>	
	<b>TOTAL PENGAMBILAN PERIZINAN</b>	<b>2999</b>	
	<b>TOTAL PENGAMBILAN PERIZINAN &amp; PENCABUTAN</b>	<b>3059</b>	<b>Rp 4.689.575.024</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, Tahun 2022.

Adapun pencapaian hasil kinerja sasaran kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Grafik 6  
Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2019-2022



Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022.

Pada Tahun 2022, dari target nilai IKM sebesar 82,45 tercapai nilai hingga 91,26 atau meningkat sebesar 110,69 % dari target yang telah ditentukan. Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat merupakan Tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai tolak ukur kinerja sasaran pada DPMPTSP Kabupaten Purwokarta sehingga ditetapkan target kinerjanya. Namun meskipun di tahun – tahun sebelumnya tidak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Dinas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tetap di susun setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwokarta tercapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan IV diperoleh rata-rata sebesar **91,26** yang dapat dikategorikan sebagai kategori **Sangat Baik**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84,78.
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 89,57.
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 87,76.
- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 99,09.
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 89,44.
- Kompetensi Pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 92,29.
- Perilaku pelaksana berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 93,26.
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 90,41.
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 94,69.

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

#### **a. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal antara lain :

- 1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pemenuhan komitmen perizinan berusaha maupun non perizinan berusaha. Selama Tahun 2022, dokumen perizinan yang telah dibahas dan diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tabel 11  
Rekapitulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Yang Masuk	3.126	2 Januari s/d 31 Desember 2022
2	Dokumen Perizinan yang diambil pemohon	2.999	2 Januari s/d 31 Desember 2022
3	Dokumen Perizinan yang belum diambil	770	Akumulasi tahun sebelumnya

Sumber : Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Tahun 2022.

- 2) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan “jemput bola” penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sampai tingkat desa, diutamakan bagi Usaha Mikro.

Gambar 8  
Pelayanan Penerbitan NIB Usaha Mikro



- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Purwakarta, dalam kegiatan ini diidentifikasi kriteria-kriteria pelaku usaha yang dapat diberikan kemudahan, fasilitas, maupun insentif penanaman modal.

**b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal antara lain :

- 1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi setiap prosedur pelayanan perizinan dan sinkronisasi peraturan dari pusat maupun yang ada di daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 2) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (pdf), bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
- 4) Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, merupakan kegiatan pemantauan atas kewajiban pemenuhan retribusi oleh pemohon perizinan yang dokumen izinnya belum dibayarkan.
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Perizinan *Online*, merupakan kegiatan interoperabilitas sistem perizinan pada DMPTSP Kabupaten Purwakarta dengan sistem pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, dilakukan secara *host to host* dengan nama aplikasi SiKasep Pasti. Aplikasi tersebut memastikan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) telah terpenuhi sebelum pemohon menerima pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Hasil capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2022 secara keseluruhan telah melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil tersebut dapat di capai dengan adanya komitmen dari Pimpinan dan jajaran pegawai di DPMPTSP yang dibuktikan dengan DPMPTSP menerima penghargaan dari MenPanrb sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Lingkup DPMPTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022, dan Kabupaten Purwakarta berada pada peringkat ke 5 capaian realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat dari laporan BKPM. Berikut data hasil analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi capaian Kinerja DPMPTSP disajikan dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel 12**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70 T	82,83 T	118,34	Peringkat ke 5 di Prov Jabar Kategori Realisasi Investasi PMA / PMDN	Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha menyampaikan LKPM
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45	91,26	110,69	Mendapatkan Penghargaan dari Pan Rb sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten Kota Tahun 2022	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**Tabel 13**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang / tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	118,34	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	98,71	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan	98,33	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berkala	89,39	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110,69	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan, Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	85,97	Menunjang
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dimutakhirkan	99,73	Menunjang

Berdasarkan Tabel diatas, Program / Kegiatan yang menunjang tercapainya target sasaran Kinerja yang pertama yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sasaran kedua juga telah mencapai target dengan dua program yang menunjang tercapainya target tersebut yaitu program pelayanan penanaman modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa :

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2022.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2022, terdapat 5 (Lima) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp. 1.393.320.100,-** sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 14

**Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022**

<i>SASARAN</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>JUMLAH</i>
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN</b>	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.989.800	693.333.800
	Program Promosi Penanaman Modal	199.950.000	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	393.394.000	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	Program Pelayanan Penanaman Modal	299.986.500	699.986.300
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	399.999.800	
<b>TOTAL</b>			<b>1.393.320.100</b>

Berdasarkan di atas, bahwa Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan :
  - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49.989.900,-
  - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49.999.900,-
- 2) Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan :
  - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 199.950.000,-
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 393.394.000,-

Sedangkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan didukung didukung oleh 2 (tiga) Program yaitu:

1) Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Rp. 299.986.500,-

2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan didukung oleh kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 399.999.800,-

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 15  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja**

SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	693.333.800	646.950.570	93,31
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.989.800	98.702.070	98,71
Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.989.900	49.954.770	99,93
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	49.999.900	48.747.300	97,49
Program Promosi Penanaman Modal	199.950.000	196.611.400	98,33
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	199.950.000	196.611.400	98,33
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	351.637.100	89,39
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.394.000	351.637.100	89,39
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	699.986.300	656.375.315	93,77
Program Pelayanan Penanaman Modal	299.986.500	257.905.125	85,97
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	399.999.800	398.470.190	99,62
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	399.999.800	398.470.190	99,73
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	399.999.800	398.470.190	99,73
<b>JUMLAH</b>	<b>1.393.320.100</b>	<b>1.303.325.885</b>	<b>93,54</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 mencapai **93,54%**.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian diukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

### **Pengukuran Efektivitas Anggaran**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga, pada pasal 39 Nilai Kinerja Anggaran dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 17.

#### **Nilai Kinerja Anggaran**

No.	Nilai Kinerja	Kategori
1.	> 90 %	Sangat Baik
2.	> 80 % - 90 %	Baik
3.	> 60 % - 80 %	Cukup
4.	> 50 % - 60 %	Kurang
5.	≤ 50%	Sangat Kurang

Sumber : PMK No. 214/PMK.02/2017

Sedangkan dalam keefektifan Penyerapan Anggaran dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

- P : Penyerapan Anggaran  
 RA : Akumulasi Realisasi Anggaran  
 PA : Akumulasi Pagu Anggaran

Dari perhitungan Rumus penyerapan Anggaran tersebut diatas didapatkan nilai sebesar 93.54 % dimana masuk dalam kategori > 90% nilai Anggaran Kinerja yang dapat disimpulkan Kategori Sangat Baik.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,52 % maka realisasi sebesar 93,54 % menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 16  
 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	70 T	82,83 T	118,34%	693.333.800	646.950.570	93,31%	Efektif
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	82,45	91,26	110,69%	699.986.300	656.375.315	93,77%	Efektif
Rata - rata				114,52%			93,54%	Efektif



Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 90% - 100% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar **93,54%**. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara **Efektif** dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023 serta diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

#### IV. PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2022.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2022 mencapai bahkan melampaui **100%** sebagaimana rincian pada Tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70 Triliun	82.83 Triliun	Tercapai 118,34%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45	91,26	Tercapai 110,69%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **93,54%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja DPMPTSP termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama.
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan advokasi kepada Pimpinan dengan melakukan ekspose program dan kegiatan DPMPTSP yang dapat mencapai perolehan nilai Investasi dengan adanya dukungan Anggaran yang optimal.
2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, 3 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



**HARIMAN BUDI ANGGORO.ST.MT**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19790605 200501 1 013